



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat perlu dikenakan retribusi jasa pelayanan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c, Pasal 113 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang memungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif, sehingga diperlukan pengaturan yang baru untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara dan pelaksana yang berhubungan dengan kependudukan dan catatan sipil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ;
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Camat adalah Camat yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya disebut penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas;
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan;
27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
29. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
30. Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana, selanjutnya disingkat UPT SKPD Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
31. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan data baru dan atau data semula belum lengkap;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 4

Penduduk Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN SKPD PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Selaku Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen ;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan termasuk pembentukan UPT Dinas;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan mengadakan :
 - 1) koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
 - 2) kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
 - 3) sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - 4) komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala daerah dengan melakukan:
 - 1) pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
 - 2) penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan koreksi.

Bagian Kedua

Kewenangan Dinas Selaku Pelaksana

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban dan tugas yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - g. melaksanakan kebijakan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi urusan administrasi kependudukan;
 - h. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - i. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT Dinas yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
 - j. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT Dinas; dan
 - k. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (4) Untuk kelancaran pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dapat dibentuk UPTD Dinas dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil;
- (5) Kewenangan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan prioritas pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
 - e. menetapkan petugas di tempat Perekaman Data (TPD);
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;
- (4) NIK yang memuat 16 (enam belas) digit diterbitkan oleh Dinas yang terdiri dari:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah dengan angka 40 (empat puluh);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan memanfaatkan SIAK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara penerbitan dan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Antar Daerah

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke daerah lain wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Penduduk daerah lain yang berkewarganegaraan Indonesia yang pindah ke daerah Kabupaten Humbang Hasundutan wajib membawa Surat keterangan pindah dari Dinas daerah asalnya;
- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten yang pindah ke daerah lain wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah dari daerah lain ke Kabupaten Humbang Hasundutan wajib membawa surat keterangan pindah dari daerah asalnya;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kedatangan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk Dari Daerah Ke Luar Negeri

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Humbang Hasundutan wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Pasal 20

Persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran Di Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran anak penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh SKPD Pelaksana.

Paragraf 2

**Pencatatan Kelahiran Penduduk Di Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia**

Pasal 25

- (1) Anak penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menunjukkan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang di negara setempat atau kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat ;

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Anak Penduduk Di Atas Kapal Laut Atau Pesawat Terbang

Pasal 26

- (1) Anak penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang;
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah;
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (5) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten dengan menunjukkan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang di negara tempat tujuan atau tempat singgah atau Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

Pasal 27

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran Anak Penduduk Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 28

- (1) Pelaporan kelahiran anak penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala SKPD Pelaksana;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati Anak Penduduk

Pasal 29

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1

**Pencatatan Perkawinan Penduduk Di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia**

Pasal 30

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilangsungkan di Kabupaten wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 31

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

**Pencatatan Perkawinan Penduduk Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 33

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas dengan menunjukkan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang di negara setempat atau yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 34

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan Penduduk

Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian Penduduk Di Daerah

Pasal 36

- (1) Perceraian penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian Penduduk Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 37

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang melakukan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencatatkan perceraian pada instansi yang berwenang di negara setempat dan melaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, maka penduduk yang melakukan perceraian tersebut mencatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten dengan menunjukkan kutipan akta perceraian yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang di negara setempat atau yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat perceraian dilangsungkan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian Penduduk

Pasal 39

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian Penduduk Di Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

**Pencatatan Kematian Penduduk Di Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia**

Pasal 41

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang mati di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian atau dicantumkan pada perwakilan Republik Indonesia dalam hal telah lewat waktu 7 (tujuh) hari.;
- (2) Dalam hal seseorang penduduk Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat;
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Dinas mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 42

Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak Di Daerah

Pasal 43

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Yang Dilakukan Penduduk Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 44

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang melakukan pengangkatan anak warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak;
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten;
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (6)

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 46

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 47

Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama Dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 48

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Penduduk Dari Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 49

- (1) Penduduk warga negara asing yang berubah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Penduduk Dari Warga Negara Indonesia Menjadi
Warga Negara Asing Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berubah status kewarganegaraannya menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Berdasarkan pemberitahuan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat yang diterima oleh SKPD Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 51

Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 52

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 53

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

Data Dan Dokumen Kependudukan

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 54

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;

- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 55

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Pelaksana;
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala SKPD Pelaksana;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala SKPD Pelaksana;
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 56

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya;
- (2) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan pengisian dan pemutahiran data base kependudukan;
- (3) Pencatatan biodata penduduk WNA bagi yang telah memiliki dokumen keimigrasian berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap;
- (4) Pencatatan biodata hanya dapat diberikan kepada penduduk apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- (5) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami

Pasal 57

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan;
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 58

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 59

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Humbang Hasundutan dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 60

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani;
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting;
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup;
- (6) Perpanjangan masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlaku KTP;
- (7) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Pelaksana.

Pasal 61

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 62

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 63

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting;
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak

diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh SKPD Pelaksana;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 64

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 65

- (1) SKPD Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 66

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Pelaksana.

Pasal 67

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 69

Dalam hal wilayah hukum Dinas yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 70

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 71

Spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 72

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 73

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 74

Pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan

Pasal 75

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Petugas pada Penyelenggara dan Dinas dapat memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan apabila telah mendapat hak akses dari menteri yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara untuk memperoleh hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Saat Negara Atau Sebagian Wilayah Negara Dalam Keadaan
Darurat Dan Luar Biasa

Pasal 76

- (1) Apabila negara atau sebagian wilayah negara yang di dalamnya termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu berwenang membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan;
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan;
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 78

Pemerintah Kabupaten turut serta dalam membantu Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara;
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 80

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

- (2) Isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 wajib disimpan dan dilindungi;
- (2) Mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Petugas pada Penyelenggara dan Dinas dapat menerima hak akses dari Menteri sebagai penanggungjawab untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi;
- (2) Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara untuk memperoleh hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Dinas yang memiliki hak akses;
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 84

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 85

Objek Retribusi adalah Pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu Identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 86

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB XI
Golongan Retribusi

Pasal 87

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB XII
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB XIII
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

Prinsip dalam penetapan struktural dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB XIV
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

a . penggantian Akta Kelahiran	Rp	0,-
b . penggantian Kartu Keluarga yang rusak atau hilang	Rp	5.000,-
c , penggantian Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang.	Rp	25.000,-
d penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi wajib KTP yang terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan	Rp	50.000,-
e. penerbitan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk bagi Wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan	Rp	50.000,-
f. penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp	25.000,-
g. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA	Rp	50.000,-
h. Kartu Keluarga (KK) WNA	Rp	100.00,-
i. akta kelahiran WNA	Rp	0,-
j. akta perkawinan WNI:		

a) Di dalam kantor	Rp	100.000,-
b) Di luar Kantor	Rp	125.000,-
k. Akta Perkawinan WNA:		
a) Di dalam Kantor	Rp	150.000,-
b) Di luar Kantor	Rp	200.000,-
l. pendaftaran perkawinan:		
a) WNI	Rp	20.000,-
b) WNA	Rp	40.000,-
m. akta Perceraian:		
a) WNI	Rp	100.000,-
b) WNA	Rp	200.000,-
n. akta kematian :		
a. WNI	Rp	50.000,-
b. WNA	Rp	150.000,-
o. akta pengakuan anak:		
a) WNI	Rp	100.000,-
b) WNA	Rp	200.000,-
p. Akta Pengesahan Anak:		
a) WNI	Rp	100.000,-
b) WNA	Rp	200.000,-
q. akta Pengangkatan Anak:		
a) WNI	Rp	100.000,-
b) WNA	Rp	200.000,-
r. perubahan Akta :		
a) WNI	Rp	50.000,-
b) WNA	Rp	100.000,-
s. perubahan Nama:		
a) WNI	Rp	50.000,-
b) WNA	Rp	75.000,-
c) Perubahan status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI	Rp	1.000.000,-
t. kutipan:		
a) WNI	Rp	40.000,-
b) WNA	Rp	80.000,-
u. peristiwa pencatatan sipil yang terjadi di Luar Negeri:		
a) Kelahiran	Rp	50.000,-
b) Perkawinan	Rp	100.000,-
c) Kematian	Rp	50.000,-
d) Perceraian	Rp	100.000,-
e) Kartu Identitas Kerja	Rp	25.000,-

BAB XV
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 91

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan

BAB XVI

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 92

- (1) Retribusi dipungut pada saat penduduk menerima hasil pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil;
- (2) Setiap pungutan retribusi penerbitan hasil pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setoran pembayaran;
- (3) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima.

Pasal 93

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pemungutan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (5) Bentuk, isi, dan kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

Sanksi Administratif

Pasal 94

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayarkan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

Penagihan/Pemungutan Retribusi

Pasal 95

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 97

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XX

Tanggal Mulai Berlakunya Retribusi

Pasal 98

Retribusi mulai berlaku pada saat pelayanan diberikan.

BAB XXI

Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 99

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan biaya atas surat-surat administrasi kependudukan bagi penduduk meliputi :
 - a. penerbitan akta kelahiran;
 - b. penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga;
 - c. penerbitan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. penerbitan dan penggantian Akta Kematian;
 - e. Surat Keterangan Pindah dalam Desa/Kelurahan;
 - f. Surat Keterangan Pindah antar Kelurahan/desa dalam satu kecamatan;
 - g. Surat Keterangan Pindah antar kecamatan;
 - h. Surat Keterangan Pindah antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - i. Surat Keterangan Pindah antar provinsi;
 - j. Surat Keterangan Pindah antar negara.
- (4) Pembebasan biaya dimaksud ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. penggantian Akta Kelahiran dan atau Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
 - b. pengganti Kartu Keluarga yang rusak atau hilang;
 - c. pengganti Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang;
 - d. penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi wajib KTP terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan;
 - e. penerbitan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan;

BAB XXII

Keberatan

Pasal 100

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 101

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 102

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXIII

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 103

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV

Insentif Pemungutan

Pasal 104

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV

Penyidikan

Pasal 105

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

Ketentuan Pidana

Pasal 106

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan/atau Pasal 76 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 110, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 112

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XXVII

Ketentuan Peralihan

Pasal 113

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII

Ketentuan Penutup

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:

Pasal 115

Ketentuan lebihlanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

**Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 7 Maret 2011**

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

**Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 9 Maret 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,**



**MARTUAMAN S. SILALAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19561002 198503 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR 3